

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bekerja dan berkreasi merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, seperti seorang individu mendapatkan pekerjaan, upah atau gaji yang adil (Az-Zuhaili 2005, 195). Bekerja merupakan satu tugas mulia yang akan membawa seseorang kepada posisi yang terhormat, bernilai baik dimata Allah. Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dari syariat Islam, seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain ( Haroen 2000, 97)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (perjanjian atau perikatan ) di antara kamu. (al-Maidah :1)

Seseorang yang bekerja keras yang berada dijalan dan diridhoi oleh Allah merupakan ibadah, maka orang yang bekerja akan mendapat pahala sebagaimana orang yang beribadah. Sedangkan manusia yang bekerja dan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarga, dengan sendirinya hidup mereka akan tentram dan damai dalam masyarakat. Ini diterangkan dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nahl ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Bekerja dalam Islam hukumnya wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang bergantung kepada orang lain atau bahkan meminta-minta. Bentuk kerja atau usaha yang dapat ditempuh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangatlah beraneka ragam, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki (Sopomo 2003, 6)

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'Iwadh/penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru/upah ( Ghazaly 2010, 277) Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an , hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ

Artinya : jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah menyewakan tenaganya untuk meminta sumbangan infaq. Meminta sumbangan infaq merupakan salah satu bentuk dari ijarah( upah, ganti atau imbalan ). Ulama-ulama fiqh membagi persoalan ijarah kepada dua bentuk, Pertama, akad ijarah untuk memperoleh manfaat benda, seperti penghunian rumah, pemakaian mobil. Kedua, akad ijarah untuk memperoleh manfaat

pekerjaan, seperti buruh bangunan, pembantu, buruh (Sabiq 2009, 258) Ijarah dibolehkan sebagaimana hadist nabi yang berbunyi :

عن ابن سعيد الخدرى رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أستأجر أجيروا فليس له أجرته (رواه ابن رزاق والبخاري)

Artinya : “Dari Abu Said al-Khudri r.a menceritakan bahwa nabi SAW :Barang siapa yang memperkerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan upahnya .” (HR. Ibnu Razzaq dan al-Bukhari) (Masyur 1992, 516 )

Dari hadits di atas para ulama sepakat tentang kebolehan ijarah, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Manfaat suatu dalam konsep ijarah merupakan imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu (Rozalinda 2005, 104) Dasar hukum dibolehkannya transaksi ijarah adalah terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Upah mengupah dapat dikatakan sah apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan juga terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat upah mengupah adalah orang yang berakad sewa / imbalan, manfaat dan shighat ( ijab dan Kabul). Sedangkan syarat-syarat upah mengupah adalah kedua belah pihak yang berakad yaitu telah baligh dan berakal, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelannya untuk melakukan upah mengupah manfaat. yang menjadi objeknya upah mengupah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari, objek upah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat, objek upah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara', sesuatu yang disewakan itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan dan upah/ sewa dalam akad upah mengupah harus jelas, tertentu dan bernilai suatu harta (Haroen 2000, 232).

Salah satu bentuk upah mengupah yang terjadi di masyarakat adalah upah Pengumpulan Sumbangan Untuk Masjid yang mana sebelum pergi mengumpulkan sumbangan untuk masjid dia sudah dikasih uang Rp 50.000 sebagai ongkos pulang pergi dan uang makan oleh pengurus masjid, dan di dalam akadnya apabila mendapat uang sumbangan untuk masjid sedikit, maka dia mendapat 10% sampai 15% dari yang ia dapatkan dari uang sumbangan tersebut. Dan kalau ia mendapatkan lebih banyak uang sumbangan, maka ia mendapatkan 20% sampai 25% dari yang ia dapatkan dari uang sumbangan tersebut. dan dalam akad ini tidak ada ditentukan berapa pendapatan yang sedikit yang mendapatkan 10% dan berapa pendapatan yang lebih banyak yang mendapatkan 20%. Tapi disesuaikan dengan pendapatannya di awal.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan mardan siregar sebagai pengurus masjid di aek salak , ada 2 orang yang mengumpulkan sumbangan untuk masjid dalam satu masjid, dan mereka mengumpulkan sumbangan untuk masjid hanya dua hari dalam satu minggu yaitu hari senin dan hari jum'at (mardan 2018)

Kemudian juga diwawancarai orang yang bekerja sebagai mengumpulkan sumbangan untuk masjid yaitu Mahmud dia adalah orang yang bekerja sama dengan pengurus masjid, dimana terkadang dalam seminggu dia mendapatkan Rp 250.000 (Mahmud 2018)

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang upah mengupah dalam pengumpulan sumbangan untuk masjid, dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pengumpul Sumbangan untuk Masjid di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)”**.

## **1.2. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian upah pengumpul sumbangan untuk masjid ditinjau dari hukum Islam Bagaimana pelaksanaan pengumpul sumbangan untuk masjid tersebut? Dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upah l antara pengurus masjid dengan orang yang meminta sumbangan untuk masjid di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Kelurahan Pasar Sibuhuan?

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, perlu membatasi masalah, yaitu hanya upah pengumpulan sumbangan untuk masjid yang ada di Kelurahan Pasar Sibuhuan yang terdiri dari 7 masjid :

- 1.2.1.1. Bagaimana pelaksanaan pengumpulan sumbangan untuk masjid di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
- 1.2.1.2. Bagaimana pandangan petugas pengumpul sumbangan untuk masjid tentang sistem pembagian upah tersebut?
- 1.2.1.3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upah yang diberikan pengurus masjid kepada orang yang mengumpulkan sumbangan untuk masjid?

### **1.3. Signifikasi Penelitian**

Permasalahan upah pengumpulan sumbangan untuk masjid penting untuk diteliti karena banyak terjadi di masyarakat, dan berhubungan dengan salah satu permasalahan dalam bidang muamalah, sehingga perlu mencari bagaimana penyelesaiannya dalam Islam, termasuk tidak ada ketentuan dalam pembayaran upah pengumpul untuk masjid dan masyarakat perlu tahu penyelesaiannya dalam Islam. Hal ini berarti memberikan kontribusi ilmu khususnya kepada masyarakat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

- 1.4.1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengumpulannya melalui sumbangan untuk masjid.
- 1.4.2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan petugas pengumpul sumbangan tentang upah yang dibuat oleh pengurus masjid.
- 1.4.3. Dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upah yang dibuat oleh pengurus masjid.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1.5.1. Untuk menambah wawasan penulis tentang upah pengumpul sumbangan untuk mesjid.
- 1.5.2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil antara pengurus mesjid dengan orang yang mengumpulkan sumbangan untuk masjid
- 1.5.3. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum pada fakultas syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN IMAM BONJOL PADANG.
- 1.5.4. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dari penulis dan untuk menambah referensi bacaan perpustakaan.

## **1.6. Studi Literatur**

Dalam penulisan proposal ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis orang lain, sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang akan penulis buat dengan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain. Adapun karya ilmiah yang penulis lihat yaitu :

- 1.6.1. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan karyawan Kubang MBR Group Padang yang dibahas oleh Wulandari BP : 312.056. jika dilihat dari judul skripsi ini yang dibahas adalah Tinjauan Hukum Islam mengenai sistem pengupahan yang terjadi di Kubang MBR Group Padang. skripsi ini dilatar belakangi oleh sistem pengupahan yang terjadi di Kubang MBR Group Padang, yang mana upah tidak diterima sesuai dengan jadwalnya. biasanya upah diterima satu bulan sekali, namun yang terjadi di Kubang MBR Group Padang tidak demikian, waktu pemberian upah hanya berdasarkan keinginan pemilik Resto. untuk menghindari kesulitan, karyawan diberikan kesempatan untuk meminjam kemudian dipotong ketika gaji.

Uang pinjaman disini dibatasi oleh upah karyawan tersebut. Misalnya, gaji karyawan Rp 1.500.000 per bulannya. Maka karyawan tersebut bisa meminjam sebanyak upah yang biasa diterimanya, selain upah atau gaji bulanan, karyawan juga menerima upah harian. upah harian diterima ketika pekerjaan sudah selesai, penentuan upah dinilai dari beberapa kriteria yaitu kejujuran, bertanggung jawab dalam pekerjaan dan mempunyai kemampuan dalam bekerja, untuk itu penulis merumuskan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan karyawan Kubang MBR Group Padang dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan karyawan Kubang MBR Group Padang.

1.6.2. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran upah pekerja penjemur padi oleh pemilik huler di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Mangek Kabupaten Agam, dibahas oleh Rori Febrino Bp 309.144. skripsi ini dilatar belakangi oleh kenyataan (realita) bahwa pekerjaan penjemur padi di Huler tidak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan, dalam kesepakatan tersebut sebelum pekerja melakukan pekerjaan telah ada perjanjian antara pekerja dengan pemilik Huler mengenai sistem pemberian upah, bahwa dalam perjanjian tersebut para pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp 20.000 per hari dengan pekerja tersebut masuk jam 09.00 pagi dan pulang jam 05.00 sore, dan seharusnya upah pekerja dibayarkan setelah melakukan pekerjaan, namun kenyataannya bahwa upah yang diterima pekerja setelah tiga hari bahkan sampai lima hari, pekerja mendapat upah, dalam hal ini upah yang diterima oleh pekerja ditunda oleh pemilik Huler yang disebabkan karena padi yang dijemurkan tidak kering.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya berbeda, karena peneliti lebih membahas kepada "Tinjauan hukum islam terhadap upah pengumpulan sumbangan untuk masjid di



Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas” dimana dalam memberikan upah tidak ada ketentuan oleh pengurus masjid.

### 1.7. Kerangka Teori

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah. Sedangkan secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain :

1.7.1. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

1.7.2. Menurut Ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

Adapun Rukun dan Syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

#### 1.7.2.1 Rukun Ijarah

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut Hanafiyah, rukun ijarah itu hanya satu, yaitu *ijab dan qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, imbalan, manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat ijarah.

Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah itu ada empat yaitu:

1.7.2.2 *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa atau upah mengupah) *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

1.7.2.3 *Sighat*, yaitu *ijab dan qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa menyewa.

- 1.7.2.4 *Ujrah* (uang sewa /upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun dalam upah mengupah.
- 1.7.2.5 Barang *yang* disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad (Suhendi 2014, 117-118)

### 1.7.3. Syarat-Syarat Ijarah

- 1.7.3.1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad . Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- 1.7.3.2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad al-ijarah nya tidak sah.

- 1.7.3.3. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah,
- 1.7.3.4. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 1.7.3.5. Objek al-ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 1.7.3.6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
- 1.7.3.7. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (Haroen 2000, 231-235)

## **1.8. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini penulis lakukan secara kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif ini adalah penelitian yang berupaya menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan kata - kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum sosiologi atau empiris yang merupakan penelitian yang

menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data dari narasumber yang mengalami langsung kejadian dilapangan (field research) tersebut. Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat dan seluruh kajiannya disistematisasi ke dalam cabang kajian “ Hukum dan Masyarakat”. (Sunggono 2010, 78).

### **1.8.2. Sumber Data**

Pengumpul sumbangan untuk masjid yang berada di kelurahan Pasar Sibuhuan berjumlah 10 orang dan pengurus mesjid 7 orang dan dalam penelitian ini, penulis akan mencari serta mengumpulkan data-data dari:

### **1.8.3. Data Pimer**

Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan yaitu wawancara kepada 7 pengurus masjid dan 14 pengumpul sumbangan untuk masjid.

### **1.8.4. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diambil dari bahan bacaan, seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, diantaranya jurnal, buku fikih Muamalah, kitab *fiqh*, dokumen serta referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

## **1.9. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana lazimnya karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Berhubung penelitian ini adalah penelitian ilmiah maka yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah :

### **1.9.1. Observasi**

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam hal ini pancaindra (penglihatan dan

pendengaran) di perlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pengumpulan sumbangan untuk masjid yang dilakukan Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

### **1.9.2. Wawancara**

Pengumpulan data dengan wawancara yang penulis maksud adalah penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada pengurus masjid dan kepada pengumpul sumbangan untuk masjid. Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka.

## **1.10. Teknik Pengambilan Sampel**

### **1.10.1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, (Arikunto 2006, 107). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pengumpul sumbangan untuk mesjid dan pengurus mesjid yang ada di Kelurahan Pasar Sibuhuan.

### **1.10.2. Sampel**

Dalam penelitian ini tehnik penarikan sampel *total sampling* yaitu semua populasi di jadikan sampel terdiri dari 14 orang pengumpul sumbangan untuk mesjid dan 7 orang pengurus mesjid.

### **1.10.3. Analisis Data**

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, mengungkapkan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan hukum tertentu.